

### **BAB III**

## **RIWAYAT HIDUP SYEIKH TAQIYUDDIN AN NABHANI**

### **A. Kelahiran dan Pertumbuhan Syeikh Taqiyuddin An Nabhani**

An Nabhani memiliki nama lengkap, Muhammad Taqi al Din ibn Mustafa ibn Ismail ibn Yusuf an Nabhani. Yang selanjutnya dipanggil dengan Taqiyuddin An Nabhani. Nama belakangnya, An Nabhani, dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara.<sup>1</sup>

Taqiyuddin An Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Syeikh Taqiyuddin An Nabhani mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayahnya sendiri, seorang syeikh yang faqih fid din. Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperoleh dari ayahnya, Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an Nabhani. Kakek Taqiyuddin An Nabhani ini adalah seorang qadhi (hakim), penyair, sastarawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis*, (Malang : UMM Press, 2005), 89.

<sup>2</sup> Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin, Meneropong perjalanan Spiritual dan Dakwahnya* (Bogor : Al Azhar Press, 2003), 6.

Berkenaan Yusuf An Nabhani, beberapa penulis biografi menyebutkan bahwa :

(Dia adalah) Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad an Nabhani asy Syafi'i. Julukan baginya ialah Abu al-Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi, dan termasuk salah seorang qadhi yang terkemuka. Dia menangani peradilan (qadha') di Qushbah Janin, yang termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Constantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Beliau kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di al-Ladziqiyah, sebelum berpindah ke al-Quds. Selanjutnya beliau menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Beliau mengarang banyak kitab yang jumlahnya mencapai hingga 80 buah.<sup>3</sup>

Pertumbuhan Taqiyuddin An Nabhani dalam suasana keagamaan seperti itu, ternyata mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Taqiyuddin An Nabhani telah menghafal Al-Quran dalam usia yang amat muda, yaitu sebelum ia mencapai umur 13 tahun.

Taqiyuddin An Nabhani banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Syeikh Yusuf An Nabhani dalam banyak hal. Taqiyuddin An Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, di mana kakeknya menempuh atau pun mengalami peristiwa-peristiwa tersebut secara langsung karena hubungannya yang erat dengan para Khalifah Daulah Utsmaniyah saat itu. Taqiyuddin An Nabhani banyak menimba ilmu melalui majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh kakeknya.

---

<sup>3</sup> Ibid., 6.

Melihat bakat kemampuan yang sangat besar dalam diri Taqiyuddin An Nabhani, sang kakek meyakinkan sang ayah agar mengirimkan Taqiyuddin An Nabhani remaja ke al-Azhar untuk melanjutkan studi dalam ilmu-ilmu syariat.

#### **B. Latar Belakang Pendidikan Syeikh Taqiyuddin An Nabhani**

Taqiyuddin An Nabhani menerima pendidikan dasar mengenai ilmu syariah dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan Al-Quran sehingga ia hafal al-Quran seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, Taqiyuddin An Nabhani juga mendapatkan pendidikannya di sekolah negeri ketika ia bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian Taqiyuddin An Nabhani berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum Taqiyuddin An Nabhani menamatkan sekolahnya di Akka, ia telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya, Syeikh Yusuf An Nabhani.<sup>4</sup>

Taqiyuddin An Nabhani kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama ia meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan (*mumtaz jiddan*). Lalu Taqiyuddin An Nabhani melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang waktu itu

---

<sup>4</sup> Ibid., 9.

merupakan cabang Al Azhar dan secara bersamaan ia juga belajar di Universitas Al Azhar. Disamping itu Taqiyuddin An Nabhani banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di Al Azhar yang diikuti oleh tokoh-tokoh ulama Al Azhar, seperti Syeikh Muhammad Al Khidir Husain –rahimahullah– seperti yang pernah disarankan oleh kakeknya. Menurut sistem lama Al Azhar, para mahasiswanya dapat memilih beberapa orang syeikh Al Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariah lainnya seperti fiqih, usul fiqih, hadis, tafsir, tauhid dan sebagainya.<sup>5</sup>

Walaupun Taqiyuddin An Nabhani berada dalam sistem pembelajaran Al Azhar yang lama dengan Darul Ulum, akan tetapi ia tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam setiap pembelajarannya. Taqiyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan para gurunya karena kedalamannya dalam berfikir serta kuatnya pendapat serta hujah yang ia lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada pada waktu itu, baik di Kairo maupun di negeri-negeri Islam lainnya. Taqiyuddin An Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932 dan pada tahun yang sama ia menamatkan pula kuliahnya di al-Azhar asy-Syarif.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis* ....., 91.

Ijazah yang diraih oleh Taqiyuddin An Nabhani antara lain adalah :

1. Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah
2. Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar
3. Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-Ulum
4. Ijazah dalam Peradilan dari Ma'had al-Ali li al-Qadha' (Sekolah Tinggi Peradilan), salah satu cabang al-Azhar.
5. Pada tahun 1932 beliau meraih Syahadah al-'Alamiyyah (Ijazah Internasional) Syariah dari Universiti al-Azhar asy-Syarif dengan *mumtaz jiddan*.<sup>7</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Taqiyuddin An Nabhani kembali ke Palestina, dan kemudian bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa di bawah Kementerian Pendidikan Palestina. Di samping itu, ia juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyyah lain di Haifa.

Taqiyuddin An Nabhani sering berpindah-pindah lebih dari satu daerah dan sekolah semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938. Taqiyuddin An Nabhani kemudian mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah, karena ia melihat pengaruh imperialis Barat (*westernisasi*) dalam bidang pendidikan yang ternyata lebih besar daripada bidang peradilan. Dalam hal ini ia berkomentar :

---

<sup>7</sup> Ibid.

Adapun golongan terpelajar, maka para penjajah di sekolah-sekolah missionaris mereka telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan tsaqafah berdasarkan falsafah dan hadharah (peradaban) yang khas dari kehidupan mereka, baik sebelum adanya pendudukan kaum imperialis tersebut maupun sesudahnya. Lalu, tokoh-tokoh Barat dijadikan sumber tsaqafah (kebudayaan) sebagaimana sejarah dan kebangkitan barat dijadikan sumber asal bagi apa yang merusakkan cara berfikir kita.”<sup>8</sup>

Oleh karenanya, Taqiyuddin An Nabhani lalu menjauhi bidang pengajaran dalam Kementerian Pendidikan, dan mulai mencari pekerjaan lain dengan pengaruh peradaban Barat yang relatif lebih sedikit. Beliau tidak melihat pekerjaan yang lebih utama selain pekerjaan di Mahkamah Syariah yang dipandanginya merupakan lembaga yang menerapkan hukum-hukum syara’.

Maka dari itu, Taqiyuddin An Nabhani sangat berkeinginan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Dan ternyata banyak kawannya (yang pernah sama-sama belajar di al-Azhar) bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, Taqiyuddin An Nabhani akhirnya diberi jabatan sebagai sekretaris di Mahkamah Syariah Beisan, lalu dipindah ke Thabriya. Namun demikian, karena Taqiyuddin An Nabhani mempunyai cita-cita dan pengetahuan dalam masalah peradilan, maka ia mengajukan permohonan kepada al-Majlis al-Islami al-A’la, untuk mendapatkan tanggungjawab menangani peradilan. Dalam hal ini, Taqiyuddin An Nabhani merasakan dirinya mempunyai kelayakan yang mencukupi untuk menangani masalah peradilan.

---

<sup>8</sup> Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin, Meneropong perjalanan .....*, 12.

Setelah lembaga peradilan menerima permohonannya, para pejabat peradilan lalu memindahkan Taqiyuddin An Nabhani ke Haifa sebagai Kepala Sekretaris (Basy Katib) di Mahkamah Syariah Haifa. Kemudian pada tahun 1940, Taqiyuddin An Nabhani diangkat sebagai Musyawir (Asisten Qadhi) dan ia terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat ia dipindah ke Ramallah untuk menjadi qadhi di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Setelah itu, Taqiyuddin An Nabhani keluar dari Ramallah menuju Syam setelah Palestina jatuh ke tangan Yahudi.<sup>9</sup>

Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya al-Ustadz Anwar al-Khatib mengirim surat kepadanya, yang isinya memintanya agar Taqiyuddin An Nabhani kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah al-Quds. Taqiyuddin An Nabhani menerima permintaan itu dan kemudian ia diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah al-Quds pada tahun 1948.<sup>10</sup>

Kemudian, Al Ustadz Abdul Hamid As-Sa'ih yaitu Ketua Mahkamah Syariah dan Ketua Mahkamah Isti'naf pada waktu itu, telah mengangkat Taqiyuddin An Nabhani sebagai anggota Mahkamah Isti'naf, dan ia tetap memegang kedudukan itu sampai tahun 1950. Pada tahun 1950 inilah, Taqiyuddin An Nabhani lalu mengajukan permohonan mengundurkan diri,

---

<sup>9</sup> Ibid., 14.

<sup>10</sup> Ibid.

karena ia mencalonkan diri untuk menjadi anggota Majelis Niyabi (Majelis Perwakilan).<sup>11</sup>

Pada tahun 1951, Taqiyuddin An Nabhani berkunjung ke kota Amman untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kulliyah Ilmiah Islamiyah. Usahnya ini terus berlangsung sampai awal tahun 1953, ketika ia mulai sibuk dalam Hizbut Tahrir, yang telah ia rintis antara tahun 1949 hingga 1953.<sup>12</sup>

### **C. Aktivitas Politik Syeikh Taqiyuddin An Nabhani**

Sejak remaja Taqiyudin An Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syeikh Yusuf An Nabhani, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh dengan peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan, tokoh-tokoh Freemasonry, dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah. Sejak usia muda, Taqiyuddin An Nabhani telah bergelut dengan masalah-masalah politik ketika dibimbing oleh kakeknya. Begitu pula ketika Taqiyuddin An Nabhani mengikuti kuliah di Dar al-Ulum dan al-Azhar.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., 15.

<sup>12</sup> Ibid., 16.

<sup>13</sup> Ibid.



Teman-temannya semasa kuliah menceritakan aktivitasnya yang tidak pernah lelah dalam diskusi politik dan keilmuan. Mereka juga sangat menghargai sumbangannya dalam sejumlah diskusi politik. Di dalamnya Taqiyuddin An Nabhani senantiasa mengkritik kemunduran umat serta mendorong aktivitas politik dan intelektual untuk membangkitkan umat dan mewujudkan kembali Daulah Islam. Taqiyuddin An Nabhani juga menggunakan kesempatan itu untuk mendorong dan mendesak para ulama al-Azhar dan lembaganya memainkan peranan aktif dalam membangkitkan umat.<sup>14</sup>

Setelah kembali dari studinya di al-Azhar, Taqiyuddin An Nabhani tetap memerhatikan usaha-usaha “*westernisasi*” umat Islam yang dilakukan oleh para penjajah seperti Inggris dan Perancis. Taqiyuddin juga banyak menjalin hubungan dan berdialog dengan para ulama, tokoh pergerakan dan tokoh masyarakat setempat dalam usahanya membangkitkan kembali umat Islam.

Sebenarnya ketika An Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina, yaitu ketika ia menjalankan tugasnya di Kementerian Pendidikan Palestina, ia sudah melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian, yakni memberikan kesadaran kepada para murid yang diajarnya dan orang-orang yang ditemuinya mengenai situasi yang ada pada saat itu. Taqiyuddin An Nabhani juga membangkitkan perasaan marah dan benci terhadap penjajah Barat dalam

---

<sup>14</sup> Ibid., 17.

jiwa muridnya, di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Ia menyampaikan semua ini melalui khutbah-khutbah, dialog-dialog, dan perdebatan-perdebatan yang ia lakukan. Pada setiap topik yang ia sajikan. Pendapatnya kuat, Taqiyuddin An Nabhani memang dikenal mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain.<sup>15</sup>

Ketika Taqiyuddin An Nabhani berpindah pekerjaan ke bidang peradilan, kemudian ia berusaha menjalin hubungan dengan para ulama yang ia kenal dan ia temui di Mesir. Kepada mereka Taqiyuddin An Nabhani mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum Muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka.

Untuk tujuan ini pula, Taqiyuddin An Nabhani berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwanya itu kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir. Kedudukannya di Mahkamah Isti'naf di al-Quds sangat membantu aktivitasnya ini.

Dengan kelebihannya, Taqiyuddin An Nabhani dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan itu, ia mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Beliau banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam (Jam'iyat

---

<sup>15</sup> Ibid.

Islamiyah) dan partai-partai politik yang bercorak Nasionalis dan Patriotik. Taqiyuddin An Nabhani menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka. Selain itu, Taqiyuddin An Nabhani juga sering melontarkan pelbagai masalah politik dalam khutbah-khutbahnya dan pada majelis-majelis keagamaan di masjid-masjid, termasuklah di Masjidil Aqsa, masjid al-Ibrahim al-Khalil (Hebron) dan lain-lain.<sup>16</sup>

Dalam kesempatan seperti itu, Taqiyuddin An Nabhani selalu menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, dengan menyatakan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah Barat, dan merupakan salah satu sarana penjajah Barat agar dapat terus mencengkam negeri-negeri umat Islam. Taqiyuddin juga sering membongkar strategi-strategi politik negara-negara Barat dan mengungkap niat-niat jahat mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Selain itu, Taqiyuddin An Nabhani berpandangan bahwa kaum Muslimin berkewajiban untuk mendirikan parti politik yang berasaskan Islam.

Semua ini ternyata membuat Raja Abdullah bin al-Hussain marah, lalu dipanggillah Taqiyuddin An Nabhani untuk menghadap kepadanya, terutama karena khutbah yang pernah ia sampaikan di Masjid Raya Nablus. Taqiyuddin An Nabhani diminta hadir di suatu majelis lalu ditanya oleh Raja Abdullah mengenai apa yang menyebabkan ia menyerang sistem-sistem pemerintahan

---

<sup>16</sup> Ibid., 19.

di negeri-negeri Arab, termasuk juga negeri Jordan. Namun Taqiyuddin An Nabhani tidak menjawab pertanyaan itu, malah berpura-pura tidak mendengar. Ini menyebabkan Raja Abdullah mengulangi pertanyaannya hingga tiga kali. Akan tetapi Taqiyuddin An Nabhani tetap tidak menjawabnya.<sup>17</sup>

Maka Raja Abdullah pun marah dan berkata kepadanya, “Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan lindungi, dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi?”

Lalu, Taqiyuddin An Nabhani berkata kepada dirinya sendiri, “Kalau aku lemah untuk mengucapkan kebenaran hari ini, lalu apa yang harus aku ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti.”

Kemudian Taqiyuddin An Nabhani bangkit dari tempat duduknya seraya berkata, “Aku berjanji kepada Allah, bahwa aku akan menolong dan melindungi agama-Nya dan akan memusuhi orang yang memusuhi (agama) Nya. Dan aku amat membenci sikap nifaq dan orang-orang munafik!”

Maka marahlah Raja Abdullah mendengarkan jawaban itu, sehingga dia lalu mengeluarkan perintah untuk menangkap Taqiyuddin An Nabhani dan mengusirnya keluar dari majelis tersebut. Dan kemudian Taqiyuddin An Nabhani benar-benar ditangkap. Namun, Raja Abdullah kemudiannya menerima permohonan maaf dari beberapa ulama atas sikap Taqiyuddin An

---

<sup>17</sup> Ibid., 20.

Nabhani tersebut lalu memerintahkan pembebasannya, sehingga Taqiyuddin An Nabhani tidak sempat bermalam di tahanan.<sup>18</sup>

Taqiyuddin An Nabhani lalu kembali ke Al-Quds dan sebagai kesan dari kejadian tadi, beliau mengajukan pengunduran diri dan menyatakan, “Sesungguhnya orang-orang seperti saya sebaiknya tidak bekerja melaksanakan tugas pemerintahan apa pun.”

Taqiyuddin An Nabhani kemudian mengajukan pencalonan dirinya untuk menduduki Majelis Perwakilan. Namun, karena sikap-sikapnya yang dinilai menyulitkan, aktivitas politik dan upayanya yang bersungguh-sungguh untuk membentuk sebuah partai politik, dan keteguhannya berpegang kepada agama, maka akhirnya hasil pemilu menunjukkan bahwa Taqiyuddin An Nabhani dianggap tidak layak untuk duduk dalam Majelis Perwakilan.

Taqiyuddin An Nabhani pernah beberapa saat menghabiskan waktu bersama Mujahid masyhur Syaikh Izzuddin al-Qasam. Taqiyuddin An Nabhani membantu merancang rencana untuk sebuah pergolakan revolusioner menentang Inggris dan Yahudi. Jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi tahun 1948 memberikan keyakinan kepadanya bahwa hanya aktivitas yang terorganisasi dan memiliki akar pemikiran Islam yang kuat sajalah yang akan dapat mengembalikan kekuatan dan keagungan umat Islam. Karena itu, ia mulai melakukan persiapan yang sesuai untuk struktur partai, rujukan pemikiran dan sebagainya, setidaknya sejak 1949 ketika Taqiyuddin An

---

<sup>18</sup> Ibid., 21.

Nabhani masih menjabat qadhi di al-Quds. Pada tahun 1950 Taqiyuddin An Nabhani merilis bukunya yang pertama, yaitu *Inqaadz Filisthin* (membebaskan Palestina). Taqiyuddin An Nabhani menunjukkan akar yang sangat dalam, bahwa Islam telah hadir di Palestina sejak abad VII, dan bahwa sebab utama kemunduran yang mendera Arab adalah karena umat ini telah menarik diri dan menyerahkan diri pada kekuasaan penjajah dan ini adalah fakta.

Pada tahun 1950, ia hendak menghadiri KTT kebudayaan Liga Arab di Alexandria, Mesir, namun ia dilarang pergi. Padahal, Menteri Pendidikan dan Qadhi Qudhat (Hakim Agung) waktu itu, yaitu Syaikh Muhammad al-Amin as-Sanqaythi, telah menyetujui untuk menghadiri KTT. Akhirnya, ia mengirimkan surat yang sangat panjang kepada para peserta KTT dan kemudian dikenal sebagai *Risalah al-Arab*. Taqiyuddin An Nabhani menekankan bahwa misi yang benar dan hakiki dari Arab adalah Islam, hanya di atas asas Islam sajalah pemikiran dan kebangkitan kembali politik umat Islam akan bisa dicapai.

Tidak ada respon sama sekali dari para anggota KTT. Hal itu lebih menguatkan keyakinannya sebelumnya, bahwa pendirian partai politik menjadi perkara yang sangat urgen dan mendasar. Karena itu, pada akhir 1952 dan awal 1953, seluruh persiapan diwujudkan dalam tataran praktis, lalu Hizbut Tahrir (HT) didirikan di al-Quds. Undang-Undang Kepartaian Utsmani yang saat itu masih diterapkan di Palestina menyatakan, bahwa

cukup dengan telah disampaikannya permintaan pendirian partai ke lembaga tertentu, dan cukup dengan publikasi bahwa permintaan itu telah diterima dan publikasi pendirian partai, maka itu sudah dinilai sebagai lisensi resmi bagi partai dan izin bagi partai untuk melaksanakan aktivitasnya. Saat itu belum ditetapkan aturan kepartaian yang baru.

Karena itu, Hizbut Tahrir mengirimkan permohonan pendirian partai ke Departemen Dalam Negeri Yordania dan mempublikasikan pendirian Hizbut Tahrir di Harian Ash-Sharih edisi 14 Maret 1953, dengan susunan pengurus : Taqiyuddin An Nabhani sebagai ketua partai; Dawud Hamdan, wakil ketua merangkap sekretaris; Ghanim Abduh, bendahara; Munir Syaquir, anggota; dan Dr. 'Adil an-Nablusi, anggota.

Pada tanggal 14 Maret 1953 Taqiyuddin An Nabhani mendapat surat balasan dari Departemen Dalam Negeri Yordania yang isinya melarang Hizbut Tahrir untuk melakukan aktivitas apapun. larangan ini atas dasar karena ketegasan sikap menyerukan penerapan syariat Islam secara total dan ini tentu bertentangan dengan ideologi penguasa-pengusa yang ada.

Taqiyuddin An Nabhani sama sekali tidak peduli bahkan ia tetap bersiteguh untuk melanjutkan misinya menyebarkan risalah yang telah ia tetapkan sebagai asas-asas bagi Hizbut Tahrir. Taqiyuddin kemudian menjalankan aktivitasnya secara rahasia dan segera membentuk Dewan Pimpinan (Lajnah Qiyadah), dimana Taqiyuddin An Nabhani sendiri yang menjadi pucuk pimpinannya hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1953, pada

masa kabinet Tawfiq 'Abdul Hadi (alm), Taqiyuddin An Nabhani bersama Ustadz Dawud Hamdan di tangkap di al-Quds, sementara Munir Syaqr dan Ghanim Abduh di tangkap di Amman, lalu beberapa hari berikutnya, Dr. Abd al-Azis al-Khiyath juga ditangkap, semuanya dijebloskan ke penjara.

Pada waktu itu Hizbut Tahrir berhasil meyakinkan sejumlah wakil rakyat dan pejabat kabinet di Amman. Akhirnya, sekelompok wakil rakyat, pengacara, pebisnis, dan sejumlah orang yang memiliki kedudukan mengirimkan petisi yang menuntut lembaga berwenang agar membebaskan Taqiyuddin An Nabhani dan koleganya. Petisi ditandatangani sebanyak 37 orang.

Pada November 1953, Taqiyuddin An Nabhani berpindah ke Damaskus dan menyebarkan dakwah di sana. Namun, satu saat intelijen Siria membawa Taqiyuddin An Nabhani ke perbatasan Syiria-Lebanon. Atas bantuan Mufti Lebanon, Syaikh Hasan al-'Alaya, akhirnya Taqiyuddin An Nabhani diizinkan untuk masuk ke Lebanon yang sebelumnya tidak diperbolehkan.

Taqiyuddin An Nabhani lalu menyebarkan pemikirannya ke Lebanon dengan leluasa sampai tahun 1958, yaitu ketika pemerintah Lebanon mulai mempersempit kehidupannya karena merasakan bahaya dari pemikiran yang ia emban. Akhirnya, Taqiyuddin An Nabhani berpindah dari Beirut ke Tharablus dan terpaksa mengubah penampilan agar leluasa menjalankan kepemimpinan Hizbut Tahrir.



#### **D. Karya-Karya Syeikh Taqiyuddin An Nabhani**

Syeikh Taqiyuddin An Nabhani meninggal pada tahun 1398H/1977M dan dikuburkan di Perkuburan Al-Auza'i, Beirut.<sup>19</sup> Taqiyuddin An Nabhani telah meninggalkan karya-karya agung yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Taqiyuddin An Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang genius dan seorang penganalisis yang unggul. Taqiyuddin An Nabhani sendirilah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, uqubat dan sebagainya. Inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah Taqiyuddin An Nabhani.<sup>20</sup>

Kebanyakan karya Taqiyuddin An Nabhani berupa kitab-kitab Tanzhiriyah (penetapan pemahaman atau pandangan) dan Tanzhimiyah (penetapan peraturan), atau kitab-kitab untuk mengajak kaum Muslimin untuk mengembalikan semula kehidupan Islam dengan jalan mendirikan Daulah Khilafah Islamiyah. Oleh sebab karya-karya Taqiyuddin An Nabhani mencakup pelbagai bidang, maka tak heranlah jika karya-karyanya mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik

---

<sup>19</sup> Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis* ....., 90.

<sup>20</sup> Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin, Meneropong perjalanan* ....., 30.

yang ia tulis untuk memecahkan permasalahan politik, serta nasyrah-nasyrah dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan masalah-masalah politik yang penting.

Karya-karya Taqiyuddin An Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihadnya antara lain :

1. Nizham al-Islam (Peraturan Hidup Islam).
2. At-Takattul al-Hizbiy (Pembentukan Partai Politik).
3. Mafahim Hizb at-Tahrir (Konsepsi-Konsepsi Hizbut Tahrir).
4. Nizham al-Iqtishad fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam).
5. Nizham al-Ijtima'î fi al-Islam (Sistem Pergaulan Islam).
6. Nizham al-Hukmi fi al-Islam (Sistem Pemerintahan Islam).
7. Ad-Dustur (Konstitusi).
8. Muqaddimah ad-Dustur (Pengantar Konstitusi).
9. Ad-Dawlah al-Islamiyah (Negara Islam).
10. Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah (Kepribadian/Jati Diri Islam) tiga juz.
11. Mafahim Siyasiyah li Hizb at-Tahrir (Konsepsi-Konsepsi Politik Hizbut Tahrir).
12. Nazharat Siyasiyah (Pandangan-Pandangan Politik).
13. Nida' Har (Seruan Hangat).
14. Al-Khilafah (Khilafah).
15. At-Tafkir (Hakikat Berpikir).

16. Sur‘ah al-Badiah (Kecepatan Berpikir).
17. Nuqthah al-Inthilaq (Titik Tolak).
18. Dukhul al-Mujtama‘ (Terjun ke Masyarakat).
19. Tasalluh Mishra (Peningkatan Kekuatan Senjata Mesir).
20. Al-Ittifaqiyat ats-Tsina‘iyah al-Mishriyah as-Suriyah wa al-Yamaniyah (Kesepakatan-kesepakatan Bilateral Mesir-Suriah dan Mesir-Yaman).
21. Hall Qadhiyah Filistin ‘ala ath-Thariqah al-Amirikiyah wa al-Inkiliziyah (Solusi Masalah Palestina ‘ala Amerika dan Inggris).
22. Nazhariyah al-Firagh as-Siyasi Hawla Masyru‘ Ayzinhawir (Pandangan Kevakuman Politis Seputar Proyek Izenhouwer).<sup>21</sup>

Semua ini tidak termasuk ribuan selebaran-selebaran (*nasyrah*) mengenai pemikiran, politik, dan ekonomi serta beberapa kitab yang dikeluarkan oleh Taqiyuddin An Nabhani atas nama anggota Hizbut Tahrir – dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah ia sebarluaskan– setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karyanya. Di antara kitab itu adalah :

1. As-Siyâsah al-Iqtishâdiyah al-Mutslâ (Politik Ekonomi Yang Agung).
2. Naqdh al-Isytirâkiyah al-Maraksiyah (Kritik atas Sosialisme-Marxis).

---

<sup>21</sup> Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin, Meneropong perjalanan .....*, 33.

3. Kayfa Hudimat al-Khilâfah (Bagaimana Khilafah Dihancurkan).
4. Ahkâm al-Bayyinât (Hukum-hukum Pembuktian).
5. Nizhâm al-'Uqûbât (Sistem Sanksi dan Pidana).
6. Ahkâm ash-Shalâh (Hukum-hukum Shalat).
7. Al-Fikr al-Islâmiy (Pemikiran-Pemikiran Islam).<sup>22</sup>

Dan apabila karya-karya Syeikh Taqiyuddin An Nabhani tersebut ditelaah dengan ikhlas, adil dan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu usul, akan nampak bahwa Syeikh Taqiyuddin An Nabhani sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fuqaha dan mujtahidin yang terdahulu. Hanya saja, Syeikh Taqiyuddin An Nabhani tidak pernah mengikuti salah satu mazhab atau aliran dalam berijtihad, baik mazhab akidah seperti Ahlus Sunnah atau Syiah, maupun mazhab fiqh seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan sebagainya. Dengan kata lain, Syeikh Taqiyuddin An Nabhani tidak pernah mengikuti dan tidak pernah mengisyiharkan bahwa ia mengikuti suatu mazhab tertentu diantara mazhab-mazhab yang telah dikenal, akan tetapi Syeikh Taqiyuddin An Nabhani memilih menetapkan (mentabani) usul fiqihnya sendiri yang khusus baginya, dan dari situ ia mengistinbat hukum-hukum syara'. Dan usul fiqh serta ijtihad Syeikh Taqiyuddin An Nabhani ini, sebagian besarnya dijadikan pegangan oleh seluruh umat Islam yang bergabung di dalam Hizbut Tahrir.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., 34.

<sup>23</sup> Ibid., 35.